



P U T U S A N

Nomor :40/PDT.G/2012/PN. AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

- **YOHANES V. LELEURY** , pekerjaan /jabatan Direktur Utama PT. Prima Vega, alamat Jln. Air Putri RT. 05/RW.01 Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah , untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TITUS TILUKAY , , pekerjaan / Jabatan Direktur CV. Yoto Wawa, Jln. Gajah Benteng Atas, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara beserta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Oktober 2012, dibawah Register Nomor: 40/PDT.G/2012/PN.AB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perjanjian yang berlaku sebagai hukum yaitu Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011 yang disahkan dihadapan Notaris Abigael A. Serwawora, SH tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 tentang kegiatan pembelian dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Maluku Barat Daya .

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 perjanjian a quo, Penggugat sepakat untuk menunjang dengan pengadaan dana dengan membeli BBM jenis premium dan solar sebesar 90 ton kemudian disetor pada Bank BNI 46 Ambon, Nomor Rekening : 0085476729 atas nama Pihak Pertama, yang secara jelas Pemnggugat dapat mengutip pasal 2 Perjanjian Kerja sama a quo sebagai berikut : *PIHAK KEDUA sepakat untuk menunjang dengan pengadaan danama dengan membeli BBM jenis premium dan solar sebesar 90 ton kemudian disetor pada Bank BNI 46 Ambon, Nomor Rekening : 0085476729 atas nama TITUS TILUKAY, untuk kegiatan pembelian dan penyaluran / penjualan BBM oleh pihak Pertama pada titik/ pangkalan pada basis pulau Kabupaten Maluku Barat Daya.*

3. Bahwa selain itu sesuai ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 Perjanjian Kerja sama aquo juga disebutkan tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat yang dapat Penggugat kutip pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 3 : Pihak Kedua menyediakan modal untuk pembelian BBM dan Pihak Pertama menyalurkan/menjual pada lokasi-lokasi yang telah disepakati, sesuai ijin dari PT. Pertamina (Persero) yaitu Kisar-Wonreli, dengan ketentuan bila terjadi penyaluran/ penjualan diluar lokasi tersebut, maka Pihak Pertama harus memberitahukan kepada Pihak Kedua ;

Pasal 4 : "Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan bersama tentang pembagian hasil keuntungan yaitu pihak Kedua mengambil keuntungan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari setiap hasil penjualan "

Pasal 5 : " Jaminan modal pihak kedua oleh Pihak Pertama melalui dana PATRA NIAGA yang dicairkan setiap bulan ke rekening Pihak Pertama dan dibayarkan kepada Pihak Kedua pada bulan Maret dan bulan April dan bulan ketiga (bulan Mei) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah modal pembelian premium 50 kl dan solar 40 kl milik Pihak Pertama sebesar Rp. 395.000.70 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh rupiah)"

Pasal 7 : " Kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) bulan dan setelah berlakunya akan dibicarakan kembali antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua "

4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama a quo yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pembayaran Tahap Pertama ke Rekening No. 0085476729 tertulis atas nama Tergugat TITUS TILUKAY di BNI 46 Cabang Ambon berjumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

-Pembayaran tahap Kedua ke Rekening No. 0085476729 tertulis atas nama Tergugat TITUS TILUKAY di BNI 46 Cabang Ambon berjumlah Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah).

-Pembayaran tahap Ketiga berjumlah Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) diserahkan langsung ke tangan Tergugat.

5. Pembayaran / Penyetoran yang telah dilakukan oleh penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah untuk pembelian BBM yaitu premium dan solar berjumlah 18 (delapan belas) tangki dan telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan tidak melebihi waktu yang ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Kerja sama a quo.

Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara keseluruhan sesuai yang diatur dalam perjanjian a quo, sehingga penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik materiil maupun immateriil.

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama a quo merupakan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang telah mendatangkan kerugian sangat besar pada Penggugat baik materiil maupun immateriil yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :

- Bila uang berjumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang Penggugat setor kepada Tergugat ke No. Rekening Tergugat No. 0085476729 di BNI 46 Cabang Ambon digunakan oleh Penggugat untuk membeli minyak 18 (delapan belas) tangki dari Pertamina dengan harga per tangki Rp. 21.883.696 dan kemudian Penggugat menjualnya ke rekan pengusaha lain dengan harga per tangki Rp. 22.500.000,- maka Penggugat akan memperoleh keuntungan per tangki $\text{Rp. } 616.304 \times 18 \text{ tangki} = \text{Rp. } 11.093.472$ (sebelas juta sembilan puluh tiga Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan.

- Tergugat juga telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada penggugat sesuai

yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian Kerja sama a quo yaitu berupa pemberian keuntungan Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama a quo yaitu Jaminan Modal melalui dana PATRA NIAGA sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah modal Pemberian premium 50 kl dan solar 40 kl berjumlah Rp. 395.000.000,-070 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat seluruhnya adalah berjumlah Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

b. Kerugian immateriil yang diderita oleh penggugat yaitu :

Penggugat sebagai seorang Pengusaha Minyak, nama baiknya telah tercemar karena

rekan-rekan pengusaha dari Penggugat maupun masyarakat di Kota Masohi dan Kota Ambon secara khusus dan masyarakat Maluku secara umum telah menganggap

Penggugat lalai untuk memberikan modal kepada Tergugat untuk menunjang

Pengadaan untuk membeli BBM jenis premium dan solar sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja sama a quo, sehingga walaupun nama baik Penggugat dinilai kerugiannya tidak dapat ditaksir secara pasti dengan uang, akan tetapi mengingat

Penggugat adalah seorang Pengusaha/Minyak BBM dalam jabatannya sebagai

Direktur PT.PRIMA VEGA, maka kerugian immateriil yang diderita bila ditaksir Dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa berdasarkan uraian pada poin ke-6 diatas, maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat seluruhnya adalah kerugian materiil sebesar Rp. 830.000.000,- + kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.330.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
8. Bahwa untuk menjamin dan mengikat Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka adalah patut dan sangatlah beralasan menurut hukum bila harta benda milik Tergugat dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan antara lain :
 - 1 (satu) Unit APMS milik Tergugat yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan surat-surat ijin tertulis atas nama Tergugat.
 - Tanah dan bangunan permanen, terletak di jalan Gajah, Benteng Atas tertulis atas nama Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Inova warna hitam No. Polisi DE 411 TY, tertulis atas nama

Tergugat.

9. Bahwa bila Tergugat tidak mampu untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka untuk menutupi kerugian yang diderita Penggugat, sangatlah beralasan bila harta benda milik Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan tersebut diatas dijual untuk menutupi hutang Penggugat dan bila penjualan harta benda tersebut ternyata tidak dapat menutupi kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.161.093.472 (satu milyar seratus enam puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), maka Tergugat diwajibkan untuk mengganti sisa kerugian kepada Penggugat setelah dipotong hasil penjualan dari harta benda milik Tergugat tersebut.
10. Bahwa karena perbuatan Tergugat ini telah merugikan Penggugat, dan ada sangkaan yang kuat dari Penggugat bahwa Tergugat dengan etiket buruk akan menggunakan segala cara guna menghindari pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka untuk menjamin kepastian dari Tergugat guna membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka adalah patut dan beralasan bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat per hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat lalai mentaati isi putusan, terhitung sejak ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 HIR/191 Rbg, maka sangatlah beralasan bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta merta, walaupun Tergugat nyatakan banding, kasasi dan perlawanan (verzet).

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan dalam posita diatas, maka itu Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda yang secara nyata tertulis atas nama Tergugat.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap harta benda milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat untuk tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011 adalah perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Tergugat yaitu :
 - a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 661.093.472,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah terlebih dahulu dikurangkan dari hasil penjualan harta benda milik Tergugat yang telah disita secara sah oleh Pengadilan.
 - b. Kerugian Imateriil adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat lalai mentaati isi putusan, terhitung sejak ada putusan Pengadilan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat.
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun Tergugat nyatakan banding, kasasi dan perlawanan (verzet).
7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Subsidiar;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah hadir Kuasanya : **ANTHONY HATANE, SH.MH, YUSTIN TUNY,SH, CYNTHIA FRANY TALAHATU,SH. ALPARIS LATURAKE,SH dan FRANSISKA SALAMOR, SH** , Advokat-advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di **LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES**, beralamat di Jln. Cendrawasih No. 24, Soya Kecil, Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Maret 2012 dibawah Nomor 99/2012 sedangkan Tergugat juga telah hadir Kuasanya : **ELIA RONY SIANRESSY, SH dan JOHNY HITIJAHUBESSY,SH** , Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di **LAW OFFICE SIANRESSY AND ASSOCIATES**, beralamat di Jln. Kakiali No.8 Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 April 2012 dibawah Nomor : 124/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Juli 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas apa yang diakui Tergugat secara nyata didalam persidangan .
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat dan menanda tangani Perjanjian Utang Piutang sehingga apabila dikemudian hari terjadi kelalaian oleh salah satu pihak karena tidak melaksanakan prestasi kepada pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya dalam bentuk tuntutan wanprestasi/ ingkar janji.
3. Bahwa lah SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL MILIK BERSAMA untuk melakukan usaha kerja sama dalam pembelian dan pendistribusian BBM bersubsidi jenis premium dan solar dari Depo Pertamina Ambon menuju Pulau-Pulau Kisar dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya/MBD.
4. Bahwa ijin usaha penditribusian BBM bersubsidi untuk Pulau Kisar dan pulau-pulau lainnya di MBD adalah milik Tergugat melalui CV YOTO WAWA yang adalah perusahaan milik Tergugat oleh sebab itu maka Penggugatpun berminta untuk ikut dalam bisnis tersebut karena akan mendapatkan keuntungan, sehingga Penggugat bersedia menyediakan modal sebagai modal penyertaan kerja sama dengan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak , pihak Kedua/ Penggugat bersedia dan berjanji untuk memberikan modal sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk menambah jumlah modal milik Tergugat guna pembelian BBM bersubsidi dan pendistribusiannya di Kabupaten MBD, namun dari Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dijanjikan Penggugat ternyata Penggugat hanya menyetor uang sebanyak Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening Tabungan milik Penggugat yang berada pada Bank BNI 46 Cabang Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) Penggugat setor ke Rekening Tergugat barulah Tergugat dan Penggugat membuat kesepakatan untuk membuat Surat Perjanjian Kerja sama secara tertulis dibawah tangan pada tanggal 13 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kerja sama tersebut telah di warmerking di Notaris Abigael Sarwowora, SH, dengan Nomor 77/ Warmerking/2010/R-2 tanggal 13 Oktobwer 2010 dan tidak ada perjanjian lain dalam bentuk apapun juga yang pernah dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat selain perjanjian kerja sama tertanggal 13 Oktober 2010 diatas, hal in i akan Tergugat buktikan di pesrsidangan.
7. Bahwa apa yang Penggugat uraikan pada poin 1 Tergugat secara tegas menolaknya begitu pula pada poin 2,3 dan 4 khususnya mengenai angka-angka pada jumlah ton dan jumlah uang karena Tergugat merasa tidak pernah membuat kesepakatan/perjanjian tertulis dengan Penggugat tertanggal 3 Maret 2011;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang bersumber pada poin 4 Tergugat menolaknya karena Tergugat tidak pernah menerima uang dari penggugat sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan terhadap hal ini silahkan Penggugat membuktikannya, karena uang yang diterima Tergugat dari Penggugat hanya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Penggugat pada Bank 46 Cabang Ambon.
9. Bahwa uang milik Penggugat sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai modal kerja sama sudah Tergugat gunakan bersama-sama dengan modal milik Tergugat untuk membiayai pembelian BBM bersubsidi jenis solar dan premium dari DEPO Pertamina Wayame Ambon untuk diangkut dengan kapal dan akan didistribusikan ke Pulau kisar dan pulau-pulau lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat daya akan tetapi kapal pengangkut BBM tersebut dalam perjalanan dari Ambon menuju Kabupaten MBD ditahan oleh POLAIR Polda Maluku dan kapal dengan muatan BBM tersebut ditahan selama hampir 8 (delapan) bulan di Markas Polair Lateri Ambon baru setelah itu kapalnya diberangkatkan ke tempat tujuan namun didalam perjalanan terjadi cuaca buruk dan gelombang laut yang besar sehingga BBM jenis solar dan premium telah tercampur dikarenakan retaknya sekat dinding pemisah kedua jenis BBM tersebut yang terdapat didalam tangki penampung BBM sehingga BBM tersebut tidak dapat dijual hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat dan peristiwa ini sudah Tergugat sampaikan kepada Penggugat tapi Penggugat tidak mau menerima alasan tersebut bahkan sebaliknya Penggugat menuntut agar uang miliknya yang sudah disetor sebagai modal kerja sama dapat segera Tergugat kembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa karena Tergugat tidak pernah membuat dan menanda tangani perjanjian tertanggal 3 Maret 2011 dalam bentuk apapun dengan Penggugat maka seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat pada poin 6.a, poin 6.b, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 patut pula ditolak untuk seluruhnya karena Tergugat sudah mengembalikan seluruh uang milik Penggugat sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang pernah penggugat berikan kepada Tergugat dan jumlah uang yang Tergugat kembalikan adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) lihat pengakuan Penggugat pada Draft Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat prinsipal pada tanggal 23 April 2012 alinea ke-2 yang berbunyi : Bahwa dari kerugian materiil penggugat sesuai surat gugatan yang diajukan, Tergugat telah membayar secara cicilan dan setelah dihitung secara keseluruhan berjumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Oleh sebab itu Penggugat tidak berhak lagi menuntut kerugian materiil dalam bentuk apapun kepada Tergugat didalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan apa yang sudah Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

POKOK PERKARA;

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selanjutnya dipersidangan tidak mengajukan replik..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang masing masing sebagai berikut :

1. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Maret 2012 diberi tanda bukti P-1.;
2. Foto Copy Print Out BNI Taplus Ambon, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Print Out BNI Taplus Ambon, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Print Out BNI Taplus, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Print Out BNI Taplus Ambon , diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat di terima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi 1: PIETER RICKY MUSKITA

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang berhutang adalah sdr. Titus Tilukay (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang Pengusaha dibidang minyak, premium dan solar;
- Bahwa saksi dengan Penggugat sebagai teman saja;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Johanes Leleury pernah mentransfer uang ke rekening Titus Tilukay sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bukti transfernya ;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di Notaris Abigael Sarwowora ;
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi marah, kemudian Tergugat mengatakan terus terang kepada saksi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu Tergugat pinjam dari Penggugat, kemudian saksi menanyakan kepada Tergugat siapa yang akan

Saksi 2 : UMAR M. JEN .

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini oleh karena ada permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa yang berhutang adalah Titus Tilukay (Tergugat) ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa ada kerja sama antara Penggugat dan Tergugat untuk membantu modal usaha;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat di Notaris karena peinjaman uang yang cukup besar ;
- Bahwa pinjaman tersebut dilakukan sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bergerak di bidang usaha BBM ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal, saksi yang memperkenalkan mereka yang saat itu saksi berharap Penggugat dapat menambahkan modal usaha kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan penggugat bernama PT. Prima Vega yang berkedudukan di Masohi Maluku Tengah, sedangkan perusahaan milik Tergugat bernama CV. YOTOWAWA yang berkedudukan di Maluku Barat Daya (MBD) ;
- Bahwa penyeteroran senilai alokasi yakni bensin 50 kl dan solar 50 kl yang kalau diuangkan yaitu Rp.22.000.000,- x 18 = 8.712.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu minyak milik pak Titus pernah ditahan di Polair.
Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya , dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu :

1. Foto copy perjanjian kerja sama, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Oktober 2012, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti T-1 tidak ada aslinya ; sedangkan bukti T-2 telah dicocokkan dengan aslinya setelah dicocokkan dengan foto copynya dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat di terima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka pada bagian duduknya perkara.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diangkat dalil-dalil pokok yang menjadi dasar gugatannya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu ikatan Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011 yang disahkan dihadapan Notaris Abigael A. Serwowora, SH tanggal 7 Maret 2011 tentang kegiatan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak

(BBM) ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kerja sama dimaksud yaitu telah melakukan pembayaran/penyetoran baik

baik melalui rekening Tergugat maupun secara langsung kepada Tergugat untuk pembelian BBM berupa premium dan solar yang semuanya sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa ternyata Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian kerja sama dimaksud, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu

Perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

- Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian in materiil, yang oleh Penggugat dirinci sebesar Rp.1.330.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, dapat diangkat dalil-dalil pokok yang menjadi dasar jawabannya, yaitu :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat membuat surat Perjanjian Kerja sama dalam

pembelian dan pendistribusian BBM jenis premium dan solar yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana didalilkan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian kerja sama secara tertulis

dibawah tangan tanggal 13 Oktober 2010 yang diwermeking di Notaris Abigael Serwowora, SH tanggal 13 Oktober 2010, dan tidak ada perjanjian lain selain perjanjian kerja sama tanggal 13 Oktober 2011 tersebut.

- bahwa Penggugat untuk melaksanakan perjanjian tersebut, belum menyerahkan penyertaan

modal sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana

diperjanjikan dan hanya baru menyerahkan sebahagiannya yaitu sebesar Rp. 165.000.000,-

(seratus enam puluh lima juta rupiah), jadi Tergugat tidak pernah menerima uang dari

Penggugat sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Penggugat.

- Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan perjanjian, karena setelah Tergugat membeli BBM dan akan didistribusikan ke Kabupaten Maluku Barat Daya, kapal pengangkut BBM tersebut ditahan oleh pihak Kepolisian hampir 8 (delapan) bulan dan kemudian setelah dilepaskan dan diberangkatkan ketempat tujuan ternyata dalam perjalanan terjadi cuaca buruk dan gelombang laut yang besar sehingga dinding penyekat sebagai pemisah antara kedua jenis BBM tersebut retak, sehingga kedua jenis BBM tersebut tercampur sehingga tidak dapat dijual.
- Bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama tanggal 3 Maret 2011, karena Tergugat tidak pernah menanda tangani perjanjian tanggal 3 Maret 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pokok dalil gugatan penggugat dan pokok dalil jawaban tergugat tersebut diatas, dapat ditarik dalil-dalil yang telah menjadi tetap dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan sebagai berikut :

Dalil-dalil yang telah menjadi tetap

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian kerja sama dalam rangka pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar untuk didistribusikan ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Dalil-dalil yang masih diperselisihkan :

- Bahwa apakah perjanjian kerja sama dimaksud tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana didalilkan Penggugat atau tanggal 13 Oktober

2010 sebagaimana didalilkan Tergugat;

- Bahwa uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 395.000.

000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat

ataukah hanya baru menyetor sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta

rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat.

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan Perjanjian tanggal 3 Maret 2011.
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian karena suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya, yaitu karena adanya ombak besar yang menyebabkan retaknya dinding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisah jenis BBM, sehingga BBM jenis premium dan jenis solar tercampur dan karenanya tidak lagi bisa dijual.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah menjadi tetap tidak lagi diperlukan adanya pembuktian, akan tetapi terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan, perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan itu dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 Rbg Majelis Hakim akan membagi beban pembuktian kepada masing-masing pihak secara adil dan berimbang sebagai berikut :

Kepada pihak Penggugat untuk membuktikan dalilnya , yaitu :

- Bahwa perjanjian kerja sama pembelian dan penjualan/pendistribusian BBM jenis solar dan premium antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja sama yang tertuang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 3 Maret 2011.
- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian yaitu telah menyetor uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam

Perjanjian sehingga perbuatan Tergugat adalah suatu wanprestasi.

Kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalilnya yaitu :

- Bahwa perjanjian kerja sama pembelian dan penjualan/pendistribusian BBM jenis Premium antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 13 Oktober 2010.
- Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan isi perjanjian karena suatu keadaan yang tak terduga yaitu akibat ombak yang cukup besar pada saat pendistribusian BBM tersebut, maka dinding penyekat jenis BBM mengalami retak, sehingga kedua jenis BBM tersebut tercampur, hal mana mengakibatkan BBM tersebut tidak dapat lagi dijual.

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perjanjian kerja sama pembelian dan penjualan / pendistribusian BBM jenis premium dan solar diantara mereka, namun karena terdapat perbedaan tentang surat perjanjian yang menjadi dasar kerja sama diantara mereka dimana Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar adalah surat perjanjian tanggal 3 Maret 2011, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar kerja sama adalah surat perjanjian tanggal 13 Oktober 2010, maka untuk memperoleh kepastian surat perjanjian kerja sama yang menurut hukum adalah sah sebagai suatu perjanjian diantara mereka terlebih dahulu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan tentang bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak khusus tentang surat perjanjian kerja sama dimaksud.

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011.. Bahwa bukti P-1 ini bila dilihat dari segi bentuk dan formalitasnya dapat diklasifikasikan sebagai suatu Akte dibawah tangan karena surat bukti P-1 tersebut tidak memenuhi suatu rumusan akta dibawah tangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 Rbg/ pasal 1874 KUHPdata yaitu surat itu ditanda tangani , isi surat itu menyangkut suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum atau hubungan hukum yang tercantum didalamnya.

Bahwa bukti P-1 tersebut ternyata telah dilegalisasi atau diwarmerking oleh Notaris Abigael Serwowora, SH pada tanggal 7 Maret 2011 dibawah Nomor : 110/ Warmerking/2011/ sebagai suatu akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi atau diwarmerking tanda tangan para pihak dalam akta tersebut mengandung pengertian bahwa tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta tersebut disahkan kebenarannya oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 1874 KUHPdata).

Bahwa dengan demikian walaupun Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak menanda tangani bukti P-1 tersebut namun dengan dilegalisasinya / diwarmerking, maka tanda tangan Tergugat yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut telah terdapat kepastian dan kebenarannya.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu print out rekening atas nama penggugat pada Bank BNI (tabungan BNI Taplus) periode 29 September 2010 s/d 06 Pebruari 2012, bukti P-3 yaitu tanda tangan Setoran Tunai tanggal 13 Oktober 2010 dan bukti P-4 yaitu satu lembar cek PT Prima Vega yang dicairkan oleh Tergugat, terlihat bahwa ada aliran dana yang mengalir dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, namun walaupun tidak secara jelas dapat dilihat bahwa aliran dana tersebut adalah untuk memenuhi prestasi Penggugat sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Maret 2011, namun dengan adanya aliran-aliran dana tersebut dapat ditafsirkan atau setidaknya menimbulkan persangkaan bahwa aliran dana dimaksud adalah karena adanya suatu hubungan hukum yang terjadi atau telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat in casu perjanjian kerja sama sebagaimana didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa apabila bukti P-2 s/d P-4 tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 terlihat ada relevansinya, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat adalah Surat Perjanjian tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Bahwa dengan demikian Penggugat dianggap berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya yaitu bahwa perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja sama tanggal 3 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Oktober 2010.

Bahwa oleh karena bukti T-1 ini yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan hanya berupa foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 Rbg/ pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan terletak pada aslinya dan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang abstrak hukumnya adalah bahwa suatu surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan aslinya, tidaklah dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, maka surat bukti T-1 tersebut tidak bisa dinilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T-2 yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris Abigael Serwowora, SH, hanya merupakan Akta Pernyataan sepihak yang menerangkan bahwa perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang diwarmerking olehnya dibawah No. 770/Warmerking/2010/R-2, adalah perjanjian kerja sama tertanggal 13 Oktober 2010.

Bahwa bukti T-2 tersebut sebagai Akta Pernyataan sepihak dalam hukum pembuktian hanya mempunyai nilai bukti sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan yang untuk menjadikannya mempunyai nilai bukti, maka harus didukung dengan alat bukti lain.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung bukti T-2 tersebut, harus dinyatakan tidak bernilai bukti .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka terlihat bahwa Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya ternyata tidak berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya yaitu bahwa perjanjian kerja sama antara penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja sama yang tertuang dalam surat perjanjian kerja sama tanggal 13 Oktober 2010 .

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tentang pembuktian dalil yang menyangkut perjanjian kerja sama antara Penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan dimuka, maka diperoleh kepastian bahwa perjanjian kerja sama antara penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja sama tanggal 3 Maret 2011 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh kepastian tentang perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum dan berlaku sebagai perjanjian antara keduanya adalah perjanjian tanggal 3 Maret 2011 (bukti P-1), maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang beban pembuktian lainnya yang telah dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana telah ditentukan dimuka dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang beban pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan tentang apakah Penggugat akan berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktian baginya, yaitu bahwa dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama tanggal 3 Maret 2011 yaitu bahwa Penggugat telah menyetor/menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendalilkan bahwa untuk memenuhi kewajibannya, Penggugat telah membayar/menyetor kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dirincikan :

- Tahap pertama sebesar Rp. 175.000.000,- disetor ke rekening Tergugat.
- Tahap kedua sebesar Rp. 131.000.000,- disetor ke rekening Tergugat.
- Tahap ketiga sebesar Rp. 87.000.000,- diserahkan langsung kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu setoran tunai tanggal 13 Oktober 2010 ternyata bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Penggugat telah menyetor ke rekening Tergugat No. 0085476729 pada Bank BNI uang sebesar Rp. 175.140.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dari bukti P-3 apabila dilihat dari tanggal penyetorannya yaitu tanggal 13 Oktober 2010, maka dapat dipastikan bahwa penyetoran uang oleh Penggugat ke rekening Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukanlah dalam rangka memenuhi kewajiban atau prestasi Penggugat sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011, karena penyetoran tersebut dilakukan sebelum adanya perjanjian kerja sama tanggal 3 Maret 2011.

Bahwa dengan demikian bukti P-3 ini tidak dapat membuktikan tentang dalil Penggugat bahwa uang yang disetor Penggugat ke rekening Tergugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah dalam rangka memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai perjanjian kerja sama tanggal 3 Maret 2011.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yaitu cek BNI No. 042882 milik PT. Prima Vega senilai Rp. 131.302.170,- telah ditarik/dicairkan dan dimasukkan ke rekening Tergugat pada BNI yaitu rekening No. 85476720 pada tanggal 7 Maret 2011.

Bahwa melihat tanggal penarikan/pencairan cek dan memasukannya ke rekening Tergugat yaitu tanggal 7 Maret 2011 dan dengan adanya validasi pihak Bank atas penyetoran/pengalihan nilai cek tersebut ke rekening Tergugat, maka menurut hukum telah terbukti bahwa Penggugat telah menyetor uang ke rekening Tergugat sebesar Rp. 131.302.170,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang uang yang diserahkan sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) langsung ke tangan Tergugat, tidak ada satu bukti suratpun yang dapat membuktikannya begitu pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing Pieter Ricky Muskitta dan Umar Jen tidak satu saksipun yang menerangkan bahwa mereka melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa ia telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalilnya, karena hanya berhasil membuktikan bahwa ia telah menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar Rp. 131.302.170,-,(seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) bukan sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dalil selanjutnya yang menjadi beban pembuktian Penggugat yakni Tergugat tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama tanggal 3 Maret 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Tergugat telah mengakui melakukan wanprestasi namun dengan tambahan klausula (pengakuan dengan klausula) bahwa Tergugat wanprestasi adalah karena suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya atau dengan kata lain adanya suatu keadaan memaksa (overmacht). Bahwa oleh karena Tergugat mengakui melakukan wanprestasi dengan klausula bahwa adanya keadaan memaksa, maka menurut Majelis Hakim pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu pengakuan dengan klausula yang dalam pembuktian tidak dapat dipisahkan, karena terhadap klausula adanya keadaan tak terduga/keadaan memaksa dalam hukum perjanjian, pasal 1244 KUHPdata mengharuskan pihak yang menyatakan adanya keadaan tak terduga/keadaan memaksa tersebut untuk membuktikannya. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim maka keadaan memaksa yang didalilkan Tergugat sebagai klausula pengakuannya dapatlah dipisahkan, sehingga harus dipandang Tergugat telah mengakui melakukan wanprestasi. Dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tanggal 3 Maret 2011.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya berhasil membuktikan sebagian dalil yang menjadi beban pembuktiannya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama yang mengikat Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja

Sama tanggal 3 Maret 2011;

- Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat dalam rangka melaksanakan

Kewajibannya dalam perjanjian tersebut hanyalah sejumlah Rp. 131.302.170,- (seratus Tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu rupiah seratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat akan berhasil membuktikan dalil lain yang menjadi beban pembuktiannya yaitu bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat adalah disebabkan karena adanya suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya yang dapat disebut juga suatu keadaan memaksa yaitu karena kapal yang memuat dan akan mendistribusikan BBM tersebut ditahan \pm 8 bulan dan juga saat hendak didistribusikan ke Maluku Barat Daya ternyata dinding penyekat kedua jenis BBM yaitu solar dan premium retak sehingga menyebabkan BBM solar dan premium tersebut tercampur sehingga tidak dapat dijual.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses perkara ini hanya mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat bertanda T-1 dan T-2.

Bahwa tentang bukti T-1 dan T-2 ini telah dipertimbangkan dimuka dan dalam hubungannya dengan dalil yang harus dibuktikan tidak juga mempunyai relevansi, sehingga dengan demikian Tergugat dengan alat bukti surat yang diajukannya tidaklah berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya yaitu Tergugat lalai melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) adalah disebabkan adanya keadaan yang tak dapat diduga sebelumnya atau suatu keadaan memaksa (overmacht).

Menimbang, bahwa setelah Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil yang menjadi beban pembuktiannya sedangkan sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya, maka dalil Penggugat yang telah terbukti tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya, maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011, maka petitum butir -3 adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum butir-4 Penggugat telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp.661.093.472 dan kerugian in materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa tentang ganti kerugian akibat wanprestasi telah ditentukan dalam pasal 1246 KUHPdata yang menjelaskan tentang jenis kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur yang wanprestasi, yang secara garis besar dapat dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kerugian nyata yaitu berkurangnya harta benda kreditur karena biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 5 Perjanjian Kerja Sama tanggal 3 Maret 2011, Penggugat sebagai penyedia modal akan memberikan modal demi kepentingan kerja sama pembelian/penjualan BBM antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mempunyai kewajiban menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 50 kl premium dan 40 kl solar.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa ia telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 131.302.170,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua seratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa dengan demikian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang dapat dipandang sebagai kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 131.302.170,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan yang diharapkan dalam perjanjian tanggal 3 Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah ditentukan secara tegas oleh kedua belah pihak sebagaimana terlihat dalam pasal -4 perjanjian a quo yang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa oleh karena keuntungan yang akan menjadi hak Penggugat telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian, maka dengan adanya wanprestasi maka kehilangan keuntungan yang dituntut sebagai ganti rugi haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat yang dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim hanyalah kerugian yang nyata sebesar Rp. 131.302.170,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu seratus tujuh puluh rupiah). ditambah dengan kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 145.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima juta rupiah) = Rp. 276.302.170 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena ganti kerugian in material tidak dikenal atau tidak berlaku dalam hal perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian in material sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak.

Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum butir -4 hanya dapat dikabulkan sebahagian.

Menimbang, bahwa dalam petitum butir -5 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai mentaati putusan.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata hanyalah dibenarkan dalam hal putusan dilaksanakan dengan eksekusi riil, sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah tuntutan untuk membayar sejumlah uang maka sesuai Yurisprudensi Tetap MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Januari 1973 No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang abstrak hukumnya adalah bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat dalam petitum butir -5 adalah tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum butir-6 Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad). Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan atau syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan lagi pula untuk sikap kehati-hatian akan resiko atau masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila putusan dibatalkan, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk dapat dijatuhkannya suatu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad).

Bahwa dengan demikian tuntutan Pemggugat tersebut petitum butir-6 adalah tidak berlasan hukum sehingga patut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini ternyata telah diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 10 Agustus 2012 dan kini ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, maka adalah beralasan hukum apabila sita jaminan tersebut tetap dipertahankan dan dinyatakan sah dan berharga. Dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum butir-2 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan dimuka, ternyata gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebahagian.

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebahagian namun dalam perkara ini pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Maret 2011.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar

Rp. 276.302.170,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu seratus tujuh Puluh rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas harta benda milik Tergugat.

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung

Sebesar Rp.1.149.000,- (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 14 Februari 2013, oleh kami : KUSNAWI MUKHLIS, SH, Ketua Pengadilan Negeri Ambon selaku Hakim Ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH dan Hj. HALIDJA WALLY, SH, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 21 Februari 2013, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NY. G. ALFONS, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BETSY MATUANKOTTA, SH

KUSNAWI MUKHLIS, SH

Hj. HALIDJA WALLY, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. G. ALFONS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)